

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

NOMOR 95 TAHUN 2023, 3 HLM

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NOELMINA KECAMATAN TAKARI

KABUPATEN KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang :
Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Desember 2023